



**PUTUSAN**

**Nomor 1886/Pdt.G/2022/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 29 November 1991 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarty, S.H., M.H., dan Jefryadi, S.H., Advokat/Pengacara dari Sunarty & Partners, yang berkantor di J samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 26 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Samarinda Nomor 627/SK-KS/X/2022/PA.Smd/SK-KS/X/2022/PA.Smd tanggal 28 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

- **bin Suriansyah**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir, Muara Kedang, 10 Juni 1976 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kennedy Sinaga, S.H., dan Sudung Sinaga, S.H., Advokat/Pengacara dari Kennedy Sinaga., S.H & Rekan, yang berkantor Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Samarinda Nomor 660/SK-KS/X/2022/PA.Smd/SK-KS/X/2022/PA.Smd tanggal 17 November 2022 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 1886/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahnya yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Samarinda, hal ini sesuai dengan kutipan sebagai duplikat akta nikahnya tertanggal 08 Juni 2020 di Kota Samarinda Kalimantan Timur.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat serta Tergugat tinggal bersama di Samarinda. Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami dan istri pada umumnya.
3. Bahwa kerukunan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat cuma bertahan selama dua (2) tahun saja, hal ini disebabkan kepergian Tergugat pada bulan september 2022. Kepergian Tergugat setelah terjadinya cekcok dengan Tergugat hingga saat ini tanpa kabar terhadap Penggugat adalah tidak mencerminkan suami yang baik dan bertanggungjawab bahkan cenderung tidak melakukan tugasnya yakni menafkahi lahir dan batin.
4. Bahwa selama kepergian pihak Tergugat yang tidak beralasan dan berdasar hukum mengakibatkan pihak Penggugat merasakan ketidakcocokan lagi dengan pihak Tergugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima gugatan dari pihak Penggugat.

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa dokumen Penggugat yang telah dikirim dan didaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Samarinda dan selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli dokumen berupa asli surat permohonan Penggugat, asli surat kuasa dari kuasa hukum Penggugat serta surat persetujuan prinsipal untuk bercara secara elektronik;

Bahwa Kuasa Hukum yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat diterima untuk bercara mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Khoirudin, S.H.I.) tanggal 18 November 2022, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

#### **JAWABAN TERGUGAT**

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi dari TERGUGAT ini;
2. Bahwa penyebutan identitas TERGUGAT tidak jelas dan salah alamat; yaitu alamat TERGUGAT dalam gugatannya tertulis beralamat di : Samarinda sedangkan TERGUGAT tidak beralamat dan bertempat tinggal di alamat tersebut, **melainkan tinggal dan beralamat di Samarinda (Perubahan Alamat), sama dengan alamat PENGGUGAT sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT, NIK : .....**;
3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur (obscur libel), karena bertentangan antara Posita dengan Petitum, yaitu dalam Posita PENGGUGAT menjelaskan dalam dalil-dalil gugatannya bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2020 dan tidak rukun lagi sejak kepergian TERGUGAT pada bulan September 2022, akan tetapi dalam **Petitum PENGGUGAT PRIMER poin 3 (tiga)** PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk : **“Menjatuhkan talak satu Ba’in Sugra TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat);**
4. Bahwa dari isi **Petitum PENGGUGAT, PRIMER poin 3 (tiga)** tersebut jelaslah bahwa yang dimohonkan PENGGUGAT kepada Majelis Hakim **bukanlah** untuk menjatuhkan talak satu Ba’in Sugra TERGUGAT (**.....**) terhadap PENGGUGAT (**.....**) akan tetapi yang

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan PENGGUGAT adalah untuk : “Menjatuhkan talak satu Ba’in  
Sugra TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat);

Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas juga termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
3. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2020 TERGUGAT dengan status PERJAKA telah melangsungkan pernikahan dengan PENGGUGAT dengan status JANDA CERAI mempunyai anak bawaan 2 (dua) orang yaitu atas nama :
  - a. Anak 1, Tempat lahir Samarinda, lahir tanggal 01 Oktober 2007, Pekerjaan Pelajar;

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK 2, tempat lahir Samarinda, lahir tanggal 26 Januari 2010, pekerjaan pelajar;
4. Kemudian pernikahan tersebut dicatat pada kantor urusan Agama ... Kota Samarinda, pada tanggal 08 Juni 2020;
5. Bahwa setelah TERGUGAT dengan PENGGUGAT melangsungkan pernikahan, kemudian TERGUGAT dan PENGGUGAT tinggal dalam satu rumah dan menjalankan kehidupan rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis;
6. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT point 3-4 yang menyatakan bahwa TERGUGAT pada bulan September 2022, pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya,....dan seterusnya .....
- a. Yang benar adalah baru **pada tanggal 22 Oktober 2022** TERGUGAT tidak pulang ke rumah dan tidur di kantor PT. DMS dan PENGGUGAT juga mengetahui keberadaan TERGUGAT tidur di kantor PT. DMS. Kemudian pada tanggal 06 Nopember 2022, TERGUGAT berangkat ke Jakarta untuk berobat yang juga diketahui oleh PENGGUGAT karena TERGUGAT memberitahukan kepada PENGGUGAT;
7. Bahwa adapun sebabnya TERGUGAT tidak pulang ke rumah tanggal 22 Oktober 2022 adalah karena pada **tanggal 21 Oktober 2022**, sekitar jam 21.00 Wita, TERGUGAT menanyakan posisi / keberadaan PENGGUGAT yang dijawab sedang berada di jalan Slamet Riadi mau pulang ke rumah di Loa Janan;
8. Bahwa ternyata sampai jam 22.00 Wita, PENGGUGAT belum sampai di rumah, sehingga TERGUGAT menanyakan PENGGUGAT sampai satu jam kok tidak sampai ke rumah ? sebenarnya lagi dimana ? ;
9. Sebagai suami yang Saksing kepada istri, wajar menanyakan keberadaannya, akan tetapi PENGGUGAT menanggapi dengan emosi, namun TERGUGAT tidak melayani dengan emosi, TERGUGAT lebih baik mengalah

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghindar dulu sampai amarahnya reda, sehingga TERGUGAT tidak pulang ke rumah dan tidur di kantor PT. DMS di Karpotek Sungai Kunjang Samarinda dan PENGGUGAT mengetahuinya dan pada siang hari apabila PENGGUGAT datang ke kantor PT. DMS, TERGUGAT masih berkomunikasi dan berbicara dengan baik, kemudian TERGUGAT masih mentransfer uang kepada PENGGUGAT yaitu :

- a. Tanggal 14 September 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- b. Tanggal 09 Nopember 2022 sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa selain TERGUGAT mentransfer uang kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT juga telah mentransfer/mengambil uang dari hasil usaha tambang batu bara yang dibiayai dan dikerjakan TERGUGAT pada konsesi PT. .. yaitu :

- a. Tanggal 23 Agustus 2022 sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
- b. Tanggal 10 Oktober 2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- c. Walaupun PENGGUGAT tidak ikut mengerjakan dan memodali penambangan batubara tersebut.

Dari penjelasan tersebut di atas jelaslah bahwa tidak ada permasalahan atau cekcok antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga sangat beralasan untuk menolak seluruh gugatan PENGGUGAT, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGATAN tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian / jawaban TERGGUGAT tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Ibu dan Bapak Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd



**I. DALAM EKSEPSI :**

Menerima eksepsi TERGGUGAT untuk seluruhnya;  
Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya  
menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;  
Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul  
dalam perkara ini,

**REPLIK PENGGUGAT**

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara  
Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:
2. Bahwa eksepsi Tergugat angka 2 yang menyebutkan alamat Tergugat yang di sampaikan Penggugt adalah tidak jelas dan salah alamat, hal itu hanyalah alasan Tergugat dan Penggugat akan jelaskan sebagai berikut:
3. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan dan memperhatikan jalannya persidangan dengan baik serta memperhatikan gugatan Penggugat
4. Bahwa Penggugat telah melakukan perbaikan gugatan Penggugat secara seksama;
5. Bahwa eksepsi Tergugat angka 3 yang menyebutkan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan karena bertentangan antara posita dangan

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potitum, hal itu hanyalah alasan Tergugat agar seolah-olah gugatan Penggugat kabur dan Penggugat akan jelaskan sebagai berikut :

6. Bahwa sangat jelas gugatan Penggugat pada angka 1 menjelaskan tanggal 08 Juni 2020 melangsungkan pernikahan ;
7. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 2 juga sangat jelas Penggugat menyampaikan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya ;
8. Bahwa angka 3 pada gugatan Penggugat sebenarnya Tergugat sangatlah mengetahui dengan jelas sebelum terjadinya Tergugat pergi pada bulan September 2022, Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok mengenai pekerjaan dan puncaknya Tergugat pada bulan September 2022 meninggalkan Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Penggugat ;
9. Bahwa pada angka 4 dalam eksepsi Tergugat, Tergugat berusaha untuk seolah-olah gugatan Pengugat kabur, walaupun Tergugat jelas memahami dan sangat mengerti isi gugatan Penggugat ;
10. Bahwa menurut hukum eksepsi yang demikian tersebut adalah berusaha membuat gugatan tersebut kabur, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum eksepsi Tergugat harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima ;
11. Maka berdasarkan Replik tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :  
Menerima dan mengabulkan Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya ;  
Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Replik Penggugat tersebut di atas juga termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Penggugat dan pokok perkara ini ;

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd



2. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dalil-dalil Tergugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat ;
3. Bahwa benar sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung Tergugat telah mengetahui Bahwa Penggugat berstatus JANDA CERAI mempunyai anak bawaan 2 (dua) orang yaitu atas nama :
  - a) Anak 1, Tempat lahir Samarinda, lahir tanggal 01 Oktober 2007, Pekerjaan Pelajar ;
  - b) ANAK 2, tempat lahir Samarinda, lahir tanggal 26 Januari 2010, pekerjaan pelajar ;
4. Bahwa pada poin 6 dalam eksepsi Tergugat jika memang Tergugat pada bulan September 2022 pergi meninggalkan Penggugat dan memutuskan untuk Tidur di kantor sangatlah jelas bahwa hal ini bukanlah mencerminkan seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga Penggugat ;
5. Bahwa pada poin 7 dalam pokok perkara eksepsi Tergugat semua itu hanyalah alasan Tergugat dan sangatlah jelas menunjukkan bahwa Tergugat memang tidak memiliki keinginan untuk pulang dan melakukan kewajibannya sebagai seorang suami pada umumnya;
6. Bahwa pada poin 8 dalam eksepsi Tergugat, Tergugat tahu posisi Penggugat dikarenakan Penggugat memberi tahu Tergugat, bahwa Penggugat sedang ada pertemuan dengan Pak ... untuk membicarakan mengenai pekerjaan dan Tergugat bukan menanyakan posisi Penggugat melainkan Tergugat mengancam akan memenggal kepala Penggugat dan Tergugat seringkali melakukan kekerasan terhadap Penggugat secara ferbal yang mengakibatkan Penggugat mengalami ketakutan dan trauma

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd



terhadap Tergugat, Tergugat juga mengakui terhadap Penggugat bahwa Tergugat bukanlah suami yang baik ;

7. Bahwa Tergugat pada poin 9 mentransfer uang sebesar sepuluh juta rupiah kepada Penggugat itu adalah kewajiban Tergugat sebagai penerima kuasa utk memberikan gaji Penggugat dalam perusahaan PT. DMS dimana Penggugat sebagai direktur dalam perusahaan tersebut, dan Tergugat menjelaskan mentransfer uang lima puluh juta rupiah kepada Penggugat hal itu di lakukan oleh Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat, karena Tergugat sangatlah marah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat hanya memberikan uang kepada Tergugat sebesar lima puluh juta rupiah untuk biaya pengobatan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat menunjukan rincian biaya pengobatan Tergugat selama berobat kepada Penggugat dan lah itu di lakukan Tergugat bulkan sebagai bentuk kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istri (Penggugat) ;

8. Bahwa sangat jelas pada poin 9 dalam eksepsi Tergugat, Tergugat berusaha membangun opini bahwa Tergugat melakukan kewajiban sebagai seorang suami yang baik, jika memang Tergugat adalah seorang suami yang baik seharusnya melindungi Penggugat sebagai istri Tergugat apapun yang terjadi bukan melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian hal ini jelas Tergugat bukanlah suami yang baik ;

9. Bahwa dari penjelasan tersebut di atas jelaslah bahwa Penggugat dan Tergugat tdk ada kecockan dan tdak dapat lagi di persatukan dalam ikatan pernikahan dan Penggugat memikirkan tumbuh kembang anak-anak Penggugat hasil pernikahan Penggugat yang terdahulu akan berpengaruh buruk dalam tumbuh kembang anak jika anak-anak Penggugat sering kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, sehingga sangat beralasan untuk menolak seluruh eksepsi Tergugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Tergugat ;

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian Replik Penggugat tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan :

## DALAM REPLIK :

1. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

## DUPLIK TERGUGAT

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

### I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT tetap berpegang teguh pada Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT tertanggal 22 Desember 2022;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dan Replik PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan PENGGUGAT tertanggal 26 Oktober 2022 yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Samarinda dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan kuasa PENGGUGAT atas nama **SUNARTY, S.H., M.H. dan JEFRYADI, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2022, akan tetapi dalam REPLIK PENGGUGAT tertanggal 29 Desember 2022, dibuat dan ditandatangani oleh :

- a. SUNARTY, S.H., M.H.;
- b. IRWAN KUSUMA, S.H.;
- c. TRI WAHYU KUSMAN NEGARA, S.H.

4. Bahwa dalam REPLIK PENGGUGAT tidak menjelaskan berdasarkan SURAT KUASA dari siapa dan tanggal berapa masuknya IRWAN KUSUMA, S.H. dan TRI WAHYU KUSMAN NEGARA, S.H. sebagai kuasa PENGGUGAT Sedangkan IRWAN KUSUMA, S.H. dan TRI WAHYU KUSMAN NEGARA, S.H. belum pernah hadir dalam persidangan dan legalitasnya juga belum pernah diperiksa oleh Majelis Hakim.;

5. Bahwa terhadap dalil Replik PENGGUGAT poin 1 Dalam Eksepsi, menjelaskan :

- a. *Bahwa Tergugat tidak memperhatikan dan memperhatikan jalannya persidangan dengan baik serta memperhatikan gugatan Penggugat.;*
- b. *Bahwa Penggugat telah melakukan perbaikan gugatan Penggugat secara seksama.;*

6. Bahwa terhadap dalil Replik PENGGUGAT poin 1 Dalam Eksepsi tersebut di atas, TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa TERGUGAT telah memperhatikan jalannya persidangan dengan baik dan cermat, sehingga TERGUGAT dapat membuat Eksepsi dan Jawaban atas gugatan PENGGUGAT, karena tidak sesuai dengan identitas/alamat TERGUGAT dan juga bertentangan antara POSITA dengan PETITUM;

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**b.** Bahwa dalil PENGGUGAT yang menjelaskan bahwa “telah melakukan perbaikan gugatan Penggugat, secara seksama”, hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT **mengakui** terdapat kesalahan dan kekeliruan pada gugatan Penggugat sehingga perlu dilakukan PERBAIKAN SECARA SEKSAMA, akan tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan :

- 1). Kapan Gugatan PENGGUGAT diperbaiki ?;
- 2). Dengan cara bagaimana PENGGUGAT memperbaiki gugatannya ?;
- 3). Kepada siapa PENGGUGAT menyampaikan/menyerahkan perbaikan gugatannya ?.

**c.** Bahwa selama persidangan, PENGGUGAT maupun kuasanya :

- 1) Tidak pernah menyampaikan kepada Majelis Hakim untuk memperbaiki gugatan PENGGUGAT;
- 2) Majelis Hakim juga tidak pernah menyampaikan kepada TERGUGAT bahwa PENGGUGAT memperbaiki gugatannya;
- 3) Bahwa selama persidangan, tidak pernah diminta persetujuan TERGUGAT tentang adanya perbaikan gugatan PENGGUGAT dengan demikian TERGUGAT tidak pernah menyetujui adanya perbaikan gugatan PENGGUGAT;
- 4) Bahwa TERGUGAT sangat keberatan apabila benar PENGGUGAT melakukan perbaikan gugatannya yang tertanggal 26 Oktober 2022.

**d.** Dari penjelasan tersebut di atas jelaslah bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang CACAT HUKUM, sehingga sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. Terhadap dalil Replik Penggugat poin 2 sampai dengan poin 4 dalam Eksepsi, TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

**a.** Bahwa PENGGUGAT hanya mengulang dalil-dalil PENGGUGAT yang terdapat dalam gugatannya tertanggal 26 Oktober 2023;

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd



b. Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan dan juga tidak menjawab pertentangan antara POSITA dengan PETITUM yang terdapat dalam gugatan PENGGUGAT, yaitu PETITUM POIN 3 PRIMER, yang tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT.

8. Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya GUGATAN PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas juga termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini;

2. Bahwa TERGUGAT tetap berpegang teguh pada Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT tertanggal 22 Desember 2022 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan DUPLIK ini;

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dan Replik PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;

4. Bahwa dalil Replik PENGGUGAT pada poin 4, 5, 6, 8 dan 9 dalam Pokok Perkara, sangatlah membingungkan TERGUGAT karena PENGGUGAT masih membahas dan menggabungkan Eksepsi TERGUGAT, sehingga Replik yang demikian adalah Replik yang sangat kabur dan sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalil Replik PENGGUGAT pada poin 7, PENGGUGAT mengakui bahwa TERGUGAT telah mentransfer uang kepada TERGUGAT, hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT adalah sebagai suami yang penuh kasih Saksing dan yang mempunyai perhatian yang sangat besar kepada istri (PENGGUGAT).

6. Bahwa dalil REPLIK PENGGUGAT poin 8, TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sebagai seorang suami yang baik, harus mampu menegor dan menasehati istri apabila menyimpang atau salah dalam bertindak, bukan harus melindungi

*Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd*





istri APAPUN YANG TERJADI. Pemikiran yang demikian adalah pemikiran yang salah dan keliru.

Apabila seorang istri melakukan pelanggaran atau melakukan tindak pidana, harus ditegor dan dinasehati agar berubah dan menyadari kesalahannya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Apabila tidak menerima bahkan masih merasa tidak bersalah, maka perlu dilaporkan kepada yang berwajib, supaya yang berwajib/hukum yang menindak. Namun apabila istri mengakui dan menyadari perbuatannya dan meminta maaf maka laporan tersebut dapat dicabut kembali, karena tujuan laporan kepada pihak yang berwajib bukan untuk menyakiti akan tetapi agar istri menyadari dan insaf atas perbuatannya;

Berdasarkan uraian jawaban dan Duplik TERGGUGAT tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi TERGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**1. BUKTI SURAT PENGGUGAT**

- a. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor - Tanggal 08 Juni 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

b. Fotokopi kartu keluarga nomor - an. - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 12 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. .... dan Kartu NPWP an. ...., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

d. Fotokopi chat melalui WA antara - dan ....., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

## **2. BUKTI SAKSI PENGUGAT**

**Saksi 1**, NIK -, lahir di Samarinda, tanggal 04 Maret 1969 / umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa karena saksi ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami dari Penggugat ia bernama - .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kami tinggal satu rumah, mereka tinggal dilantai atas sedang kami dilantai bawah yaitu Samarinda.

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga mereka terlihat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sepengetahuan Saksi rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahuinya sejak September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Mereka berdua sering bertengkar mulut dan saling tidak tegur sapa.
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 3 bulan yang lalu pada pukul 11 malam namun hanya melalui Hp hingga Tergugat melakukan ancaman lewat WA mengancam ingin membunuh Penggugat, sedang melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tidak pernah namun berdasarkan pengamatan dan curhat dari Penggugat bahwa sesungguhnya rumah tangganya selama ini tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat tidak mau diajak Tergugat dalam acara minum-minum Tergugat bersama dengan teman-temannya diluar sehingga Tergugat marah dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat dengan kedua orang tua Penggugat tidak akrab termasuk juga dengan saudara Penggugat hubungannya tidak baik karena Tergugat tidak pernah bertegur sapa dan berbuat baik dengan keluarga dan anggota keluarga Penggugat selama menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah melaporkan Penggugat ke polres atas tuduhan penggelapan uang oleh Penggugat, padahal uang yang ditarik oleh Penggugat adalah uang milik Penggugat sendiri, walau usaha yang mereka jalankan berdua, tetapi usaha milik Penggugat tersebut sebenarnya sudah ada sebelum menikah dengan Tergugat sedang Tergugat hanya ikut bekerja dengan Penggugat tidak mempunyai modal kerja atau saham yang dimasukan kedalam usaha Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjadi pertengkaran dan tidak datang lagi sejak bulan September 2022 dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang.

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya maksimal mengusahakan agar dapat kembali hidup rukun namun tidak berhasil.

**Saksi 2**, NIK, lahir di Balikpapan, tanggal 07 Juni 1962 / umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa karena saksi ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami dari Penggugat ia bernama -
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kami tinggal satu rumah, mereka tinggal dilantai atas sedang kami dilantai bawah yaitu di, Kota Samarinda.
- Bahwa semula rumah tangga mereka terlihat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sepengetahuan Saksi rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahuinya sejak September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Mereka berdua sering bertengkar mulut dan saling tidak tegur sapa.
- Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena dihadapan kami mereka terlihat baik-baik saja, namun berdasarkan pengamatan dan curhat dari Penggugat bahwa sesungguhnya rumah tangganya selama ini tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering pulang malam namun juga sering tidak pulang selama beberapa hari dengan alasan katanya pekerjaan.

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat dengan kedua orang tua Penggugat tidak akrab termasuk juga dengan saudara Penggugat hubungannya tidak baik karena Tergugat tidak pernah bertegur sapa dan berbuat baik dengan keluarga dan anggota keluarga Penggugat selama menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah melaporkan Penggugat ke polres atas tuduhan penggelapan uang oleh Penggugat, padahal uang yang ditarik oleh Penggugat adalah uang milik Penggugat sendiri, walau usaha yang mereka jalankan berdua, tetapi usaha milik Penggugat tersebut sebenarnya sudah ada sebelum menikah dengan Tergugat sedang Tergugat hanya ikut bekerja dengan Penggugat tidak mempunyai modal kerja atau saham yang dimasukan kedalam usaha Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran dan tidak datang lagi sejak bulan September 2022 dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya maksimal mengusahakan agar dapat kembali hidup rukun namun tidak berhasil.

Untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga menyampaikan alat bukti berupa :

## 1. BUKTI SURAT TERGUGAT

1. Fotokopi KTP an. - NIK ..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bertanggal 12 Agustus 2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd



2. Fotokopi Kartu Keluarga an. - No. - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bertanggal 29 Nopember 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Rekening Koran PT. pada Bank Mandiri No. rekening - periode tanggal 01 Agustus 2022 s/d tanggal 31 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Rekening Koran PT. - pada Bank Mandiri No. rekening - periode tanggal 01 Oktober 2022 s/d tanggal 20 Oktober 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi bukti transper uang dari rekening - kepada ..... pada Bank Mandiri No rekening - bertanggal 14 September 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. Fotokopi bukti transper uang dari rekening - kepada ..... pada Bank Mandiri No rekening - bertanggal 09 Nopember 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf;
7. Fotokopi bukti transper uang dari rekening - kepada ..... pada Bank Mandiri No rekening - bertanggal 23 September 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.7 dan diparaf;

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd





**2. SAKSI-SAKSI TERGUGAT:**

**Saksi 1**, NIK 64080408770005, lahir di Samarinda, tanggal 08 Agustus 1977 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa arena saksi berteman dengan Tergugat sebelum kenal dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah istri dari Tergugat ia bernama ..... kenal setelah menikah dengan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu disamping itu saksi juga bekerja sebagai karyawan perusahaan mereka berdua yaitu sebagai sopir pribadi Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa etelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat Kota Samarinda.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih hidup rukun dan harmonis karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, baik dikantor atau selama dalam perjalanan pulang pergi antara rumah dan kantor.
- Bahwa karena saksi sering mengantar jemput Penggugat dan Tergugat pulang pergi dari rumah ke kantor disamping itu saksi juga tidur dan tinggal dikantor setiap hari, siang menjadi sopir kalau malam menjaga kantor.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat jarang berdua kalau dijemput hanya kadang-kadang saja, yang lebih sering saksi jalan berdua hanya dengan Tergugat sedang dengan Penggugat kecuali keluar kota. pagi jam 8 sudah dijemput dan pulang jam 5 juga diantar.
- Bahwa Pagi pukul 8 sudah dijemput dan pulang pukul 5 biasa Penggugat dan Tergugat sudah diantar namun dalam keseharaannya Penggugat lebih sering menyetir mobil sendiri.

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 3 bulan terakhir saksi tidak pernah lagi mengantarkan jemput Penggugat atau Tergugat, karena Penggugat naik mobil sendiri kecuali ke luar kota demikian pula dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat punya kepribadian baik, tidak temperamental, tidak pernah ketempat hiburan malam, atau minum-minuman keras.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab mengapa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah jalan berdua lagi.
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar baik yang telah lalu maupun dalam beberapa bulan terakhir yang saksi ketahui hanya tidak pernah jalan berdua dalam satu mobil lagi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut apakah masih satu rumah atau telah pisah rumah.

**Saksi 2**, NIK, lahir di Samarinda, tanggal 20 Februari 1989 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan tergugat yang bernama
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari tergugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat, penggugat adalah istri dari tergugat ia bernama ....., saksi juga bekerja sebagai karyawan perusahaan mereka berdua yaitu sebagai tenaga admin staf accounting perusahaan penggugat dan tergugat.
- Bahwa Sejak Juli tahun 2021 yang bergerak di bidang usaha tambang batu bara.
- Bahwa Yang bekerja di kantor setiap hari berjumlah 12 orang sedang yang bekerja di lapangan berjumlah 120 orang.
- Bahwa Tergugat sebagai orang yang menjalankan perusahaan sedang penggugat sebagai pemilik perusahaan dan sebagai derikur utama.

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua penggugat Kota Samarinda.
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sejak 5 bulan terakhir sudah tidak hidup rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa sejak saksi bekerja di perusahaan penggugat, semula penggugat dan tergugat selalu jalan berdua, naik mobil berdua datang dan pergi ke kantor selalu berdua namun sekarang keadaannya sudah berbeda, penggugat dan tergugat datang dan pergi ke kantor naik mobil sendiri tidak pernah di antar jemput oleh sopir lagi.
- Bahwa penggugat sekarang sejak bulan Nopember tahun 2022 sudah tidak pernah lagi datang ke kantor untuk bekerja bahkan berdampak besar bagi karyawan dan perusahaan.
- Bahwa Hampir semua karyawan di putus kontrak kerjanya, perusahaan menjadi amburadul dan tidak berjalan sebagaimana mestinya lagi sedang setiap ada pembayaran antara penggugat dan tergugat saling tunjuk dan melempar tanggung jawab.
- Bahwa Tergugat sejak bulan Desember 2022 tinggal dan tidur di kantor dan tidak pernah terlihat lagi pulang ke rumah kediaman penggugat di Loa Janan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang saksi ketahui dari rekan kerja bahwa penggugat dan tergugat sedang melakukan proses sidang perceraian di Pengadilan Agama Samarinda.
- Bahwa Tergugat punya kepribadian baik, baik hubungannya dengan penggugat dan baik hubungannya dengan karyawan.
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali melihat penggugat dan tergugat bertengkar baik yang telah lalu maupun dalam beberapa bulan terakhir yang saksi ketahui mereka tidak pernah jalan berdua lagi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut apakah masih satu rumah atau telah pisah rumah atau masih berkomunikasi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perdamaian Penggugat dan Tergugat.

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd



Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan kesimpulannya secara elektronik bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatannya, dan Tergugat tetap pada dalil bantahannya yang kesemuanya tercantum dalam Berita Acara Sidang ini dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung dan diikuti juga oleh Kuasa Khusus Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadiri sidang-sidang perkara ini didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta

*Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, demikian pula dengan Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa khusus Penggugat dan kuasa khusus Tergugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa penyebutan identitas TERGUGAT tidak jelas dan salah alamat; yaitu alamat TERGUGAT dalam gugatannya tertulis beralamat di : Samarinda sedangkan TERGUGAT tidak beralamat dan bertempat tinggal di alamat tersebut, **melainkan tinggal dan beralamat di Samarinda (Perubahan Alamat), sama dengan alamat PENGGUGAT sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT, NIK : .....**;

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd



Menimbang, bahwa atas eksepsi identitas Tergugat berupa alamat Tergugat yang menurut Tergugat tidak sesuai, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa di dalam laporan relaas panggilan Tergugat yang semuanya ditanda tangani oleh Lurah Rapak Dalam tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak beralamat di Desa tersebut, berarti relaas panggilan tersebut resmi dan patut;
- b. Menurut kedua Saksi Penggugat dan salah satu saksi Tergugat menyatakan bahwa beberapa bulan terakhir Tergugat tinggal di kantor dan sudah tidak tinggal di rumah bersama lagi yang alamat rumah bersama tersebut adalah sesuai dengan KTP Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah sewajarnya eksepsi Tergugat tentang alamat Tergugat dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

2. Bahwa Gugatan PENGUGAT kabur (obscur libel), karena bertentangan antara Posita dengan Petitum, yaitu dalam Posita PENGUGAT menjelaskan dalam dalil-dalil gugatannya bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2020 dan tidak rukun lagi sejak kepergian TERGUGAT pada bulan September 2022, akan tetapi dalam **Petitum PENGUGAT PRIMER poin 3 (tiga)** PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk : **“Menjatuhkan talak satu Ba’in Sugra TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGUGAT (Penggugat);**
3. Bahwa dari isi **Petitum PENGUGAT, PRIMER poin 3 (tiga)** tersebut jelaslah bahwa yang dimohonkan PENGUGAT kepada Majelis Hakim **bukanlah** untuk menjatuhkan talak satu Ba’in Sugra TERGUGAT (.....) terhadap PENGUGAT (.....) akan tetapi yang dimohonkan PENGUGAT adalah untuk : **“Menjatuhkan talak satu Ba’in Sugra TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGUGAT (Penggugat);**

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :,

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat perkara ini adalah - bin Suriansyah, namun Penggugat menuntut **Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat);**

Menimbang, bahwa tidak ada kesesuaian antara Posita Gugatan Penggugat dengan Petitum Gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi Cacat Hukum karena bersifat Kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah menanyakan apakah ada perubahan gugatan Penggugat, Penggugat atau Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak pernah memberikan perbaikan gugatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menjadi Cacat Hukum karena bersifat Kabur (Obscur Libel), maka Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Tergugat terhadap Gugatan Penggugat yang bersifat Kabur dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi ini sudah telah masuk dalam pokok perkara, maka akan di pertimbangkan kembali dalam pokok perkara putusan perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Kepergian Tergugat setelah terjadinya cecok dengan Tergugat hingga saat ini tanpa kabar terhadap

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah tidak mencerminkan suami yang baik dan bertanggungjawab bahkan cenderung tidak melakukan tugasnya yakni menafkahi lahir dan batin;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Pada bulan september 2022 sampai saat ini Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama Selama 1 bulan dan selama berpisah antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat, Tergugat telah memberikan eksepsi dan jawaban serta bantahan perihal perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Peggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagaimana jawaban dan bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan bukti P.1 hingga P.3 berupa fotokopi Fotokopi Kutipan Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk Peggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Buku autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu Buku autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Peggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3. tersebut, terbukti bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, telah tercatat resmi dalam administrasi kependudukan dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa percakapan chat Peggugat dan Tergugat. tersebut, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE, maka

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti tertulisnya berupa T.1 hingga T.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat, Kartu Keluarga dan Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu Buku autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil bantahan Tergugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 sampai T.7 berupa bukti transfer Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE, maka alat bukti tersebut sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam tuntutan Penggugat poin 1 dan 2 yang menuntut untuk Menerima gugatan dari pihak Penggugat dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan poin tuntutan Penggugat nomor 3;

Menimbang bahwa dalam tuntutan Penggugat poin 3 yang berbunyi **Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat)**, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat perkara ini adalah - bin Suriansyah, namun Penggugat menuntut **Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat)**;

Menimbang, bahwa tidak ada kesesuaian antara Posita Gugatan Penggugat dengan Petitum Gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi Cacat Hukum karena bersifat Kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah menanyakan apakah ada perubahan gugatan Penggugat, Penggugat atau Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak pernah memberikan perbaikan gugatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum adalah orang yang tahu hukum maka Majelis Hakim terus menjalankan prosedur persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan jadwalnya secara reguler maupun secara litigasi;

Menimbang, oleh Karena gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Majelis Hakim mengesampingkan pertimbangan untuk petitum yang lainnya;

Menimbang, karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi bukti-bukti dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Rusdiana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

**Rincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp.</b>	<b>420.000,00</b>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.1886/Pdt.G/2022/PA.Smd